

PENYELENGGARAAN – KETENAGAKERJAAN

2022

PERDA NO. 5, LD 2022 / NO.5 : 36 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, persamaan dalam hal kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang, serta meningkatkan kompetensi pencari kerja dan menyinergikan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan, perlu peran pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya sistem ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal diantaranya :
Penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan Pasal 3 bertujuan untuk : memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan minat dan kompetensi; mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja; dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
Sasaran penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah, berdasarkan Pasal 4 yaitu : terwujudnya perencanaan tenaga kerja, terwujudnya sistem pelatihan kerja nasional di daerah, terwujudnya peningkatan produktivitas, terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja, terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga

kerja, terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan terwujudnya harmonisasi antar pekerja, pengusaha dan Pemerintah Daerah.

Setiap tenaga kerja berhak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha atau pemberi kerja.

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yaitu : melaksanakan pelatihan unit kompetensi; melakukan pembinaan lembaga pelatihan swasta; memberi izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; memberikan konsultasi dan produktivitas pada perusahaan kecil; melakukan pengukuran produktivitas di daerah; memberikan pelayanan AKL, AKAD dan AKN; menerbitkan izin LPTKS; mengelola informasi pasar kerja; memberikan perlindungan PMI di luar negeri sebelum dan setelah bekerja; mengesahkan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di daerah; dan mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja serta penutupan perusahaan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : perencanaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, fasilitas dan kesejahteraan pekerja, dewan pengupahan, pembinaan dan pelaporan, dan pembiayaan.

Dalam penanganan pengangguran dan rekrutmen tenaga kerja, perusahaan terlebih dahulu memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.

Terkait Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA), bahwa pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang besarnya US\$ 100 per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP.

Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 % penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 %, sebagaimana diamanatkan Pasal 39.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 17 Juni 2022.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja lokal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.